



Lebih lanjut WH mengungkapkan, setelah Pergub PSBB Tangerang Raya rampung, pihaknya akan melakukan sosialisasi PSBB terhadap masyarakat di Tangerang Raya, agar lebih siap dalam melaksanakan PSBB. “Rabu, Kamis, dan Jumat kita sosialisasi. Hari Sabtu PSBB di Tangerang Raya sudah berlaku,” tegasnya.

Orang nomor satu di Pemprov Banten ini mengaku optimistis bila Pergub PSBB rampung pada Selasa (14/4). Sehingga masyarakat di Tangerang Raya harus mematuhi semua pembatasan yang diatur selama PSBB dilaksanakan. “Besok (hari ini-red) sore *insya Allah* sudah final,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, WH juga mengaku telah mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat, akademisi dan unsur Forkopimda Provinsi Banten, agar PSBB di Tangerang Raya berjalan efektif dan lebih baik dibandingkan Jakarta. Sehingga tidak ada lagi warga yang berkerumun. “Agar PSBB di Tangerang Raya berjalan efektif, saya mendapat masukan dari Forkopimda terkait sanksi bagi pelanggar PSBB. Masukan ini akan kita dalami lagi,” bebernya. Pelaksanaan PSBB berjalan efektif bila terbangun kesadaran dari warga Tangerang Raya. Sebab PSBB dilakukan karena Tangerang Raya merupakan zona merah penyebaran Covid-19 di Banten. “Makanya nanti bukan hanya Pergub, namun juga diperkuat surat keputusan bupati walikota terkait PSBB,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengungkapkan, dalam rapat terbatas dengan Forkopimda Provinsi Banten, Gubernur menyampaikan persiapan penerapan PSBB di Tangerang Raya. “Tadi (kemarin-red) Gubernur menjelaskan kepada unsur Forkopimda tentang apa saja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemprov terkait penanganan Covid-19, termasuk PSBB Tangerang Raya. Kemudian Gubernur meminta masukan para tokoh masyarakat, termasuk meminta masukan kepada Ketua DPRD Banten, Kapolda Banten, dan Danrem,” katanya.

Terkait Pergub PSBB, Andra menilai PSBB Tangerang Raya tidak akan jauh berbeda dengan yang di Jakarta dan Jawa Barat. “Teknisnya tidak akan jauh berbeda dengan PSBB DKI dan Jabar, kita tunggu saja besok (hari ini-red). Kami hanya mengusulkan terkait penerapan PSBB terhadap industri agar lebih matang sehingga pergub dan perbup/perwal tentang PSBB formulanya sama,” tegas Andra.



Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Akhir Pekan PSBB Berlaku di Tangerang Raya, 14 April 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengatur Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yaitu pada:

1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Pasal 2 menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
 - b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
3. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.
4. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
5. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.
6. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data:
 - a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
 - b. penyebaran kasus menurut waktu; dan
 - c. kejadian transmisi lokal.
7. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan kurva epidemiologi.
8. Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.



9. Pasal 5 menyatakan bahwa Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
10. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - e. pembatasan moda transportasi; dan
 - f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.